E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 2854-2866
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI *LABELING*

Perez C.H. Nainiti[1], Deddy R. Ch. Manafe[2], Moch. Rizky Rachmadi [3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
E-mail: nainitiperez@gmail.com[1], dewimanafe4@gmail.com[2], rizky_rachmadi@staf.undana.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait terhadap pelaporan dugaan tindak pidana melalui media sosial, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap publikasi dugaan tindak pidana yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan mengandung unsur pencemaran nama baik dalam perspektif Teori Labeling. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, didukung oleh unggahan media sosial dan pemberitaan media daring, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial tidak secara otomatis merupakan tindak pidana, melainkan harus dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur delik, unsur kesalahan, substansi informasi, identitas pihak yang dituju, serta konteks penyampaiannya. Pertanggungjawaban pidana pembuat konten, pengunggah ulang, dan penulis komentar ditentukan secara individual berdasarkan perbuatan konkret, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan pemenuhan unsur tindak pidana. Sementara itu, publikasi tuduhan yang menyebar secara luas dapat membentuk label negatif, stigma, dan sanksi sosial terhadap seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Teori Labeling digunakan untuk menjelaskan proses pelabelan dan dampak sosial tersebut, tetapi tidak menggantikan pembuktian unsur tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum atas kehormatan serta nama baik seseorang.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Asas Praduga Tak Bersalah, Teori Labeling.*

Abstract

This research aims to analyze the regulation of criminal law under the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP) and related legislation concerning the reporting of alleged criminal acts through social media, as well as to examine criminal liability for the publication of alleged criminal acts that may violate the presumption of innocence and contain elements of defamation from the perspective of Labeling Theory. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature study, supported by social media posts and online news

reports, and were subsequently analyzed using normative qualitative analysis. The findings indicate that the publication of alleged criminal acts through social media does not automatically constitute a criminal offense. Instead, it must be assessed based on the fulfillment of the elements of the offense, the element of fault, the substance of the information, the identity of the person concerned, and the context in which the information is communicated. The criminal liability of content creators, reposters, and commenters must be determined individually based on their specific actions, capacity to be held responsible, fault, and fulfillment of the elements of a criminal offense. Furthermore, widely circulated accusations may create negative labels, stigma, and social sanctions against individuals before a final and legally binding court judgment has been issued. Therefore, Labeling Theory is used to explain the process of labeling and its social consequences, but it does not replace the legal requirement to prove the elements of a criminal offense as the basis for criminal liability. This research emphasizes the importance of maintaining a balance between freedom of expression and legal protection of an individual's honor and reputation.

Keywords: *Criminal Law, Social Media, Defamation, Presumption of Innocence, Labeling Theory.*

LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini berada dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat. Internet menjadi salah satu penggerak utama perubahan tersebut karena memungkinkan masyarakat terhubung dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu melalui berbagai perangkat, seperti komputer, gawai, dan telepon seluler. Perkembangan ini melahirkan konsep *global village*, yaitu kondisi ketika hubungan antarmanusia semakin terbuka dan tidak lagi dibatasi oleh ruang geografis. Salah satu wujud perkembangan teknologi informasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah media sosial. Kehadiran media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat bekerja, belajar, memperoleh informasi, serta menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Dalam perkembangannya, media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik digital untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai persoalan, termasuk peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan laporan, kritik, tuduhan, maupun opini terhadap seseorang yang dianggap terlibat dalam suatu peristiwa. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana merupakan bagian dari hak warga negara dan bentuk keterlibatan dalam mendukung penegakan hukum. Namun, persoalan muncul ketika informasi yang belum terverifikasi dipublikasikan secara terbuka dengan narasi yang mengarah pada penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Publikasi semacam ini berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, terlebih ketika informasi tersebut disebarluaskan tanpa dasar faktual yang memadai. Dalam konteks penelitian ini, istilah pelaporan dugaan tindak pidana merujuk pada penyampaian atau publikasi informasi mengenai dugaan tindak pidana kepada khalayak melalui media sosial, bukan laporan formal kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena media sosial memungkinkan pembentukan opini publik berlangsung lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi dan pembuktian melalui mekanisme hukum. Informasi yang awalnya hanya berupa dugaan dapat berkembang menjadi tuduhan yang dipercaya sebagai kebenaran oleh masyarakat setelah memperoleh banyak komentar, tanda suka, dan penyebarluasan

ulang. Akibatnya, seseorang yang baru berstatus terlapor atau terduga dapat lebih dahulu memperoleh penilaian negatif, bahkan diperlakukan seolah-olah telah terbukti melakukan tindak pidana. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran kontrol sosial dari mekanisme formal penegakan hukum menuju ruang digital yang terbuka dan partisipatif. Dalam keadaan demikian, media sosial berpotensi menjadi ruang penghakiman publik yang menjatuhkan sanksi sosial sebelum proses peradilan selesai. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena reputasi dan kehidupan sosial seseorang dapat mengalami kerugian, sementara kebenaran informasi yang disebarkan belum tentu telah diuji berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang sah.

Dari perspektif hukum, publikasi yang menggambarkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya pembuktian harus dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, dituduh, atau diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dinyatakan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun asas praduga tak bersalah terutama mengikat negara dan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk menilai perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Hal ini karena pemberian label negatif melalui media sosial dapat membentuk persepsi seolah-olah kesalahan seseorang telah terbukti, padahal belum terdapat putusan pengadilan. Perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang juga merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial juga memiliki konsekuensi dalam perspektif hukum pidana. Sejak 2 Januari 2026, pengaturan mengenai pencemaran dan fitnah terdapat dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pemberatan pidana dapat diterapkan berdasarkan Pasal 441 ayat (1) KUHP. Sementara itu, Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki ketentuan keberlakuan yang berkaitan dengan mulai berlakunya KUHP nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan informasi melalui media sosial tetap memiliki batas hukum. Namun, tidak setiap publikasi mengenai dugaan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemungkinan berlakunya alasan yang meniadakan pemidanaan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan hukum tersebut semakin penting untuk dikaji karena karakteristik media sosial memungkinkan terbentuknya stigma sosial dalam waktu singkat. Sebutan seperti "penipu", "koruptor", "pelaku perselingkuhan", "pencuri", atau "pelaku kekerasan" dapat dilekatkan kepada seseorang sebelum terdapat pembuktian hukum. Keadaan ini dapat dianalisis melalui Teori Labeling dalam perspektif kriminologi. Teori Labeling menjelaskan bahwa penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan seseorang, tetapi juga dengan reaksi masyarakat dalam memberikan penilaian dan label terhadap individu tersebut. Pemberian label negatif secara berulang dapat membentuk stigma yang memengaruhi identitas sosial seseorang serta cara masyarakat

memperlakukannya. Dalam konteks publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial, seseorang yang awalnya hanya berstatus terduga dapat dipersepsikan sebagai pelaku kejahatan akibat narasi dan penilaian yang berkembang di ruang digital. Bahkan, stigma tersebut dapat terus melekat meskipun perkara tidak terbukti atau orang yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Oleh karena itu, Teori Labeling relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara publikasi dugaan tindak pidana, pembentukan opini publik, dan dampak sosial yang dialami individu sebelum adanya kepastian hukum.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah akun media sosial lokal, seperti Kupang Now, Kupang Today, NTT Update, NTT Folks, NTT Terkini, Gen Z NTT, serta berbagai akun TikTok lokal, kerap menjadi ruang penyebaran informasi dan pembentukan opini masyarakat terhadap berbagai peristiwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dalam beberapa keadaan, informasi yang beredar di media sosial berkembang menjadi penilaian publik meskipun proses hukum terhadap peristiwa tersebut belum memperoleh kejelasan. Salah satu fenomena yang dapat diamati terjadi di lingkungan Universitas Nusa Cendana, ketika dugaan pencurian terlebih dahulu beredar melalui media sosial dan berkembang menjadi opini yang melabeli seseorang sebagai pelaku, sementara pembuktian secara hukum belum dilakukan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial dapat membentuk persepsi masyarakat secara cepat dan berpotensi menempatkan seseorang dalam posisi yang dirugikan sebelum terdapat kepastian mengenai peristiwa maupun pihak yang bertanggung jawab.

Contoh lainnya dapat dilihat dari pemberitaan mengenai akun TikTok Lika-Liku NTT yang mengunggah sejumlah konten berkaitan dengan dugaan hubungan pribadi seorang pejabat kejaksaan berinisial YS. Konten tersebut memuat narasi dan foto yang diduga mengalami penyuntingan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Penyajian informasi melalui narasi singkat, visual, dan pertanyaan yang mengarahkan persepsi pembaca dapat membentuk opini negatif terhadap individu yang menjadi sasaran publikasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa informasi yang belum terverifikasi dapat dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan fakta yang telah terbukti. Dalam perspektif Teori Labeling, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana pemberian label negatif yang kemudian diperkuat melalui interaksi dan penyebaran ulang oleh pengguna lain. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan reputasi seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial, kehidupan pribadi, dan kedudukannya di tengah masyarakat.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dengan kewajiban menghormati kehormatan dan nama baik orang lain. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi serta melakukan kritik terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di sisi lain, penggunaan hak tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak orang lain atau menjadikan media sosial sebagai sarana untuk membentuk penghakiman terhadap seseorang sebelum adanya pembuktian hukum. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara penyampaian informasi mengenai dugaan tindak pidana yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial dan publikasi yang mengandung tuduhan serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Batas tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan substansi informasi, identitas pihak yang dituju, tujuan publikasi, dasar faktual, cara penyampaian, serta bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Kajian mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dan kebebasan berekspresi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Monika Yuliani Mamir Tanar berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Wilayah Kota Kupang". Penelitian

tersebut membahas pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan perhatian pada dampaknya terhadap korban di wilayah Kota Kupang. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji perkembangan teknologi informasi dan persoalan pencemaran nama baik, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus dan perspektif analisis. Penelitian yang dilakukan Monika Yuliani Mamir Tanar lebih menitikberatkan pada pencemaran nama baik melalui media sosial, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidana ketika publikasi tersebut berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Labeling untuk menganalisis proses terbentuknya stigma sosial terhadap individu yang dilaporkan sebelum adanya putusan pengadilan. Berdasarkan penelusuran awal terhadap pustaka di Taman Baca Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji permasalahan tersebut dengan fokus dan perspektif yang sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana dengan perspektif kriminologis Teori Labeling, khususnya dalam konteks keberlakuan KUHP dan KUHAP nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Implikasi Hukum Pidana terhadap Pelaporan Dugaan Tindak Pidana melalui Media Sosial dalam Perspektif Teori Labeling" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan terkait terhadap publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial, sekaligus mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan publikasi apabila perbuatannya berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan mengandung unsur pencemaran nama baik. Secara lebih khusus, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana hukum pidana mengatur publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya ditinjau dari perspektif Teori Labeling. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya mengenai hubungan antara kebebasan berekspresi, asas praduga tak bersalah, pencemaran nama baik, dan pembentukan stigma sosial di ruang digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batas penggunaan kebebasan berekspresi serta pentingnya perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik seseorang di era perkembangan teknologi informasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, kaidah, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada norma dan kaidah hukum sebagai objek kajian. Sejalan dengan pandangan tersebut, Marzuki (2017) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma, sehingga objek kajiannya meliputi bahan hukum yang bersifat otoritatif dan bukan perilaku empiris masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian yuridis normatif dipilih untuk menganalisis pengaturan dan implikasi hukum pidana terhadap pelaporan dugaan tindak pidana melalui media sosial, khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik, asas praduga tak bersalah, dan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Teori Labeling.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang ketentuannya masih relevan dan berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, doktrin, dan teori dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, dan Teori Labeling. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sejumlah peristiwa publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial yang dijadikan contoh dalam penelitian. Peristiwa tersebut belum memperoleh putusan pengadilan, sehingga penggunaannya terbatas sebagai ilustrasi untuk memahami penerapan norma hukum berdasarkan informasi dan pemberitaan yang tersedia, bukan sebagai analisis terhadap putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berasal dari sumber hukum resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sepanjang ketentuannya masih berlaku dan sebagai bahan perbandingan historis. Selain itu, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai salah satu bahan hukum primer yang relevan dengan penafsiran ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Literatur tersebut terutama berkaitan dengan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, dan Teori Labeling dalam perspektif kriminologi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan berbagai sumber referensi lain yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Selain bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan data pendukung berupa unggahan media sosial dan pemberitaan media daring mengenai perkara yang melibatkan akun TikTok "Lika-Liku NTT", serta beberapa contoh publikasi dugaan tindak pidana lainnya. Data pendukung tersebut tidak ditempatkan sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, melainkan digunakan sebagai ilustrasi untuk memberikan gambaran mengenai praktik penyampaian informasi, pembentukan opini publik, dan pelabelan sosial terhadap individu yang menjadi objek publikasi. Penggunaannya dimaksudkan untuk menghubungkan analisis normatif dengan fenomena yang berkembang di masyarakat, tanpa mengubah karakter penelitian ini sebagai penelitian hukum yuridis normatif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur

lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum tersebut difokuskan pada pengaturan pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana, asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, dan Teori Labeling dalam konteks publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial. Sementara itu, data pendukung berupa unggahan media sosial dan pemberitaan media daring diperoleh melalui penelusuran dokumen elektronik dengan memperhatikan sumber informasi, relevansi isi, dan waktu akses. Seluruh bahan yang diperoleh kemudian dicatat dan diinventarisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan penafsiran hukum. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat serta mengidentifikasi seluruh bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan data pendukung yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis, kedudukan, dan kekuatan mengikatnya agar dapat dibedakan sesuai fungsi masing-masing dalam penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Tahap berikutnya adalah melakukan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan persoalan publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial. Proses ini dilakukan agar setiap ketentuan hukum dapat dianalisis secara terarah dan tidak dilepaskan dari asas serta konsep hukum yang mendasarinya.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, karakteristik pelaporan dugaan tindak pidana melalui media sosial, yang mencakup bentuk publikasi, sifat informasi yang disampaikan, serta dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya dalam pembentukan opini publik dan stigma terhadap individu yang menjadi objek publikasi. Kedua, implikasi hukum pidana terhadap publikasi tersebut, yang meliputi pengaturan dan unsur tindak pidana pencemaran nama baik serta fitnah, alasan yang dapat meniadakan pemidanaan, dan batas antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan kehormatan serta nama baik seseorang. Analisis ini juga mencakup pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi, relevansinya dengan asas praduga tak bersalah, serta kajian menggunakan Teori Labeling untuk menjelaskan proses pemberian label, pembentukan stigma sosial, dan potensi terjadinya *secondary deviance*. Melalui keseluruhan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis hukum yang sistematis mengenai batas kebebasan berekspresi dan pertanggungjawaban pidana dalam penyampaian dugaan tindak pidana melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial merupakan fenomena yang mempertemukan kebebasan berekspresi dengan perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang. Perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube, dan WhatsApp. Bentuk publikasinya beragam, mulai dari unggahan tulisan, video kronologi kejadian, siaran langsung, utas, penyebarluasan ulang (repost atau share), komentar, hingga penandaan akun aparat penegak hukum atau media massa. Pada dasarnya, penyampaian informasi mengenai suatu peristiwa dan permintaan agar aparat melakukan pemeriksaan merupakan bagian dari kebebasan memperoleh serta menyampaikan informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945. Namun, publikasi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila substansinya berkembang menjadi tuduhan terhadap orang tertentu yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Dengan demikian, bentuk media yang digunakan bukan faktor utama penentuan tindak pidana, melainkan substansi informasi, identitas pihak yang dituju, cara penyampaian, dan konteks publikasi secara keseluruhan.

Sifat informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat dibedakan menjadi informasi berupa dugaan, tuduhan, opini, dan informasi viral. Informasi yang menggunakan kata-kata seperti "diduga", "terlapor", atau "sedang diperiksa" pada dasarnya menunjukkan bahwa suatu peristiwa masih memerlukan pembuktian. Akan tetapi, penggunaan kata "diduga" tidak secara otomatis menghilangkan sifat tuduhan apabila keseluruhan narasi, gambar, judul, dan komentar justru menggambarkan seseorang seolah-olah telah terbukti bersalah. Hal serupa berlaku terhadap opini dan pertanyaan retoris. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, penyampaian opini tetap dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebagai contoh, konten akun TikTok Lika-Liku NTT mengenai dugaan hubungan pribadi seorang pejabat menunjukkan bahwa rangkaian pertanyaan retoris dapat membentuk kesan seolah-olah suatu tuduhan merupakan fakta. Oleh karena itu, pembeda antara dugaan, opini, dan tuduhan tidak hanya ditentukan oleh pilihan kata, tetapi juga oleh makna yang dibangun melalui keseluruhan publikasi dan persepsi yang secara wajar ditimbulkan kepada khalayak.

Karakteristik media sosial yang cepat, terbuka, dan mudah menyebarkan informasi menimbulkan konsekuensi sosial terhadap orang yang menjadi objek publikasi. Informasi yang belum terverifikasi dapat berkembang menjadi opini publik melalui interaksi pengguna, seperti tanda suka, komentar, pembagian konten, penggunaan tagar, dan rekomendasi algoritma platform. Akibatnya, seseorang yang baru berstatus terlapor atau terduga dapat lebih dahulu memperoleh stigma negatif sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan. Fenomena ini dikenal sebagai *trial by social media*, yaitu keadaan ketika masyarakat membentuk penilaian atau menjatuhkan vonis sosial terhadap seseorang sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif Teori Labeling, kondisi tersebut memperlihatkan proses pemberian label negatif oleh masyarakat, misalnya sebutan penipu, koruptor, pencuri, atau pelaku kekerasan. Stigma yang terbentuk dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, pengucilan sosial, gangguan hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan, serta terganggunya kehidupan pribadi. Dampak tersebut semakin serius ketika publikasi turut menyebarkan identitas, foto, alamat, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya, padahal perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Secara yuridis, penilaian terhadap publikasi dugaan tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang berlaku. KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengatur pencemaran dalam Pasal 433 serta fitnah dalam Pasal 434. Pasal 433 ayat (1) mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan lisan melalui tuduhan suatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum, sedangkan ayat (2) mengatur pencemaran tertulis melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Pasal 434 mengatur fitnah dalam keadaan tertentu ketika tuduhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan hal yang diketahui pelaku. Sementara itu, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur pencemaran melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan memperhatikan ketentuan peralihan yang membatasi keberlakuannya sampai KUHP nasional diberlakukan. Oleh karena itu, publikasi yang dilakukan sejak 2 Januari 2026 pada prinsipnya dianalisis berdasarkan KUHP nasional, termasuk Pasal 441 ayat (1) mengenai pemberatan pidana apabila tindak pidana tertentu dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak menghilangkan kewajiban untuk membuktikan setiap unsur tindak pidana berdasarkan asas legalitas.

Unsur-unsur pencemaran dalam Pasal 433 KUHP harus dianalisis secara menyeluruh terhadap setiap bentuk publikasi. Unsur pertama adalah subjek hukum berupa setiap orang yang melakukan perbuatan, baik sebagai pembuat konten, pengunggah ulang, maupun penulis komentar. Unsur kedua adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yang objeknya merupakan orang perseorangan yang dapat dikenali, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau kelompok orang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Unsur ketiga adalah menuduhkan suatu hal, yaitu menghubungkan orang tertentu dengan perbuatan konkret yang dapat merendahkan kehormatan atau nama baiknya. Unsur keempat adalah maksud agar tuduhan diketahui umum, yang harus dinilai berdasarkan kesengajaan dan keadaan konkret publikasi. Unsur berikutnya berkaitan dengan sarana penyampaian, baik secara lisan maupun melalui tulisan atau gambar dengan memperhatikan Pasal 441 ayat (1) KUHP. Selain itu, berdasarkan Pasal 440 KUHP, pencemaran dan fitnah merupakan delik aduan sehingga proses penuntutannya memerlukan pengaduan dari korban. Dengan demikian, unggahan, video, siaran langsung, komentar, dan penyebarluasan ulang tidak otomatis merupakan tindak pidana sebelum seluruh unsur tersebut terbukti.

Dalam membedakan pelaporan, kritik, opini, dan tuduhan, substansi serta tujuan penyampaian informasi menjadi aspek yang sangat menentukan. Pelaporan merupakan penyampaian informasi mengenai suatu peristiwa kepada pihak berwenang untuk memperoleh pemeriksaan, sehingga pada dasarnya tidak termasuk pencemaran apabila tidak menetapkan seseorang sebagai pelaku. Kritik merupakan bentuk evaluasi terhadap kebijakan, kinerja, atau pelaksanaan jabatan yang dilindungi kebebasan berekspresi, sedangkan opini merupakan pandangan subjektif yang tetap diperbolehkan sepanjang tidak disamarkan menjadi tuduhan faktual terhadap orang tertentu. Sebaliknya, tuduhan menghubungkan seseorang dengan perbuatan tertentu yang berpotensi merendahkan kehormatan atau nama baiknya. KUHP juga membedakan publikasi kepada masyarakat dengan pengaduan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 437. Terpenuhinya unsur pencemaran pun tidak serta-merta mengakibatkan seseorang dapat dipidana, karena Pasal 433 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Selain itu, Pasal 434 dan Pasal 435 mengatur pembuktian kebenaran tuduhan dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu, kepentingan umum, dasar faktual, itikad baik, dan proporsionalitas penyampaian perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat lima parameter untuk menilai batas antara pelaporan yang sah dan tuduhan yang berpotensi dipidana, yaitu tujuan penyampaian, kepastian sasaran, sifat pernyataan, dasar awal informasi, dan proporsionalitas penyampaian. Parameter tujuan digunakan untuk menilai apakah publikasi dimaksudkan memperoleh pemeriksaan atau justru membentuk penghakiman publik. Parameter kepastian sasaran menilai apakah informasi ditujukan kepada suatu peristiwa, institusi, jabatan, atau orang perseorangan yang dapat dikenali. Parameter sifat pernyataan digunakan untuk menentukan apakah informasi masih disampaikan sebagai dugaan atau telah dikonstruksikan sebagai fakta. Selanjutnya, dasar awal informasi berkaitan dengan keberadaan dokumen atau fakta yang dapat dipercaya, sedangkan proporsionalitas menilai kesesuaian pilihan kata dan cara penyampaian dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Penerapan parameter tersebut dapat dilihat pada komentar mengenai penggunaan dana desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Oenino. Pernyataan tersebut berpotensi mengandung tuduhan, tetapi harus dinilai pula dalam konteks pengawasan terhadap pengelolaan dana publik dan kepentingan umum. Sebaliknya, unggahan mengenai kehidupan pribadi seorang gubernur yang dibangun melalui rumor dan pertanyaan retoris memiliki hubungan yang lebih lemah

dengan kepentingan pelaksanaan jabatan. Parameter tersebut bukan unsur delik baru, melainkan alat analisis untuk menafsirkan unsur tindak pidana dan menguji alasan peniadaan pemidanaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial harus ditentukan secara individual dengan memperhatikan kemampuan bertanggung jawab, perbuatan konkret, dan kesalahan masing-masing orang. Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak yang dapat dianalisis, yaitu pembuat konten, pengunggah ulang, dan penulis komentar. Pembuat konten berperan membentuk narasi awal melalui pemilihan fakta, judul, kata-kata, gambar, maupun video. Pertanggungjawabannya perlu dinilai berdasarkan kebenaran informasi, kecukupan dasar faktual, kejelasan identitas pihak yang dituju, maksud penyebaran, serta kemungkinan adanya manipulasi atau penghilangan konteks. Pengunggah ulang berperan memperluas jangkauan informasi sehingga penilaiannya perlu memperhatikan pengetahuan terhadap isi konten, kesadaran bahwa konten memuat tuduhan, kehendak menyebarkan, serta kemungkinan penambahan narasi yang memperkuat tuduhan. Sementara itu, penulis komentar dinilai berdasarkan substansi komentar, konteks percakapan, dan apakah pernyataannya sekadar menyampaikan pendapat atau justru membentuk tuduhan baru. Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam penyebaran konten yang sama tidak secara otomatis menjadikannya pelaku tindak pidana, sebab pertanggungjawaban tetap mensyaratkan pembuktian unsur objektif dan subjektif sesuai ketentuan hukum pidana.

Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip penting dalam menilai publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial. Asas ini menghendaki agar seseorang tidak diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, laporan merupakan informasi awal yang perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum dan tidak dapat disamakan dengan pembuktian kesalahan. Demikian pula, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta menjadikannya terbukti bersalah. Oleh karena itu, penggunaan istilah seperti "terlapor", "terduga", atau "sedang menjalani proses hukum" lebih mencerminkan kehati-hatian dibandingkan penggunaan label seperti "penjahat", "penipu", atau "koruptor" sebelum adanya putusan pengadilan. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah tidak otomatis memenuhi seluruh unsur pencemaran nama baik. Penilaiannya tetap harus memperhatikan adanya tuduhan terhadap orang tertentu, serangan terhadap kehormatan atau nama baik, maksud agar diketahui umum, kesengajaan, serta kemungkinan berlakunya alasan peniadaan pemidanaan.

Dalam perspektif Teori Labeling, publikasi dugaan tindak pidana di media sosial dapat dipahami sebagai proses pembentukan identitas sosial melalui pemberian label negatif oleh masyarakat. Becker menjelaskan bahwa seseorang dapat dipandang menyimpang karena adanya proses pemberian label melalui reaksi sosial dan penerapan aturan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pembuat konten dapat memulai proses pelabelan melalui narasi yang disampaikan, pengunggah ulang memperluas jangkauan label, sedangkan penulis komentar dapat memperkuat atau membentuk tuduhan baru. Interaksi yang berlangsung secara berulang dapat mengubah informasi yang semula berupa dugaan menjadi stigma sosial yang melekat pada seseorang. Stigma tersebut dapat menimbulkan pengucilan, hilangnya kepercayaan masyarakat, kehilangan pekerjaan, terganggunya hubungan keluarga, hambatan pendidikan, dan tekanan psikologis. Bahkan ketika laporan dihentikan atau seseorang dinyatakan tidak bersalah, label negatif yang telah terbentuk belum tentu hilang karena informasi awal telah tersebar luas dan tersimpan dalam jejak digital. Dengan demikian, Teori Labeling membantu menjelaskan dampak sosial publikasi, sedangkan penentuan kesalahan pidana tetap harus didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, terpenuhinya unsur tindak pidana, dan pembuktian terhadap perbuatan setiap individu. Pelapor dapat

dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan, memenuhi unsur tindak pidana, serta tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Pada akhirnya, penggunaan media sosial untuk menyampaikan dugaan tindak pidana harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi, hak masyarakat memperoleh informasi, perlindungan kehormatan dan nama baik, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap publikasi dugaan tindak pidana melalui media sosial bertujuan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang. Berdasarkan Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, publikasi dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur pencemaran atau fitnah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaiannya tidak hanya didasarkan pada bentuk publikasi, seperti unggahan, video, siaran langsung, penyebarluasan ulang, komentar, atau penandaan akun, tetapi juga harus memperhatikan substansi informasi, identitas pihak yang dituju, sifat tuduhan, maksud agar diketahui umum, serta konteks penyampaiannya. Dengan demikian, penyampaian informasi untuk meminta pemeriksaan atau mengawasi kepentingan umum harus dibedakan dari publikasi yang mengonstruksikan seseorang seolah-olah telah terbukti melakukan tindak pidana. Penggunaan istilah "diduga" juga tidak secara otomatis menghapus kemungkinan terpenuhinya unsur delik. Meskipun demikian, publikasi yang berpotensi merugikan kehormatan seseorang tidak serta-merta dapat dipidana tanpa pembuktian unsur tindak pidana dan pengujian terhadap alasan yang dapat meniadakan pemidanaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten, pengunggah ulang, dan penulis komentar harus ditentukan secara individual berdasarkan perbuatan konkret, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Pembuat konten dinilai berdasarkan narasi dan konstruksi informasi yang dibentuknya, pengunggah ulang berdasarkan pengetahuan serta kontribusinya dalam penyebaran informasi, sedangkan penulis komentar dinilai berdasarkan substansi dan konteks pernyataannya. Dalam perspektif asas praduga tak bersalah, seseorang yang masih berstatus terlapor atau terduga tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Teori Labeling menjelaskan bahwa publikasi tuduhan melalui media sosial dapat membentuk label negatif, stigma, dan sanksi sosial yang berdampak terhadap identitas serta kehidupan individu sebelum adanya kepastian hukum. Namun, pelanggaran nilai asas praduga tak bersalah dan terbentuknya stigma sosial tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Keduanya merupakan perspektif untuk memahami konteks dan dampak publikasi, sedangkan penetapan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, dan pembuktian unsur tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam menyampaikan dugaan tindak pidana harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kebebasan berekspresi, hak masyarakat memperoleh informasi, dan perlindungan hukum atas kehormatan serta nama baik seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. C. (2023). Asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh penyidik Polri di Polres Ende. *Jurnal Salam Presisi*.

Afdhila, S., & Mulyadi, M. (2024). Konstruksi unsur objektif perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*.

Ahmadi, D., & Nuraini, A. (2005). Teori penjulukan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*.

Alexander, L. (2005). *Is there a right to freedom of expression?* Cambridge University Press.

Ali, M. S. (2015). A critical assessment of freedom of expression in a democratic politics. *European Scientific Journal*.

ANTARA News Kupang. (n.d.). MK: Pasal menyerang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk lembaga pemerintah. https://kupang.antaranews.com/berita/155665/mk-pasal-menyerang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-lembaga-pemerintah

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*.

Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.

Davisto, G. R. (2025). Penafsiran konstitusional delik pencemaran nama baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 5*(2), 227.

Hanafi, & Mahrus. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Rajawali Pers.

Hukumonline. (n.d.). Pengertian hukum pidana menurut para ahli. https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-lt6524ee8b44187/

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

IDN Times. (n.d.). Bikin konten AI, admin akun TikTok Lika-Liku NTT ditangkap polisi. https://ntb.idntimes.com/news/ntb/bikin-konten-ai-admin-akun-tiktok-lika-liku-ntt-ditangkap-polisi-c1c2-01-r5b6r-hry93j/amp

Laia, A. (2023). Hukum pidana merupakan hukum jelek. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4*(1).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Marsuki, I., Mappilawa, H. I., & Faisal, A. (2020). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelajar (suatu studi di Polres Konawe). *Sultra Law Review*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*.

Pengadilan Negeri Karanganyar. (n.d.). Pencemaran nama baik melalui sosial media. https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media

PKBH UIN SSC. (n.d.). Hukum pidana: Konsep, tujuan, dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. https://pkbh.uinssc.ac.id/hukum-pidana-konsep-tujuan-dan-implementasinya-dalam-sistem-hukum-indonesia/

Pramana, O. M. Y. (2025). Kebebasan berpendapat menurut John Stuart Mill dan relevansinya bagi kebebasan pers di Indonesia. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*.

RRI. (n.d.). Polda NTT tangkap admin Lika-Liku NTT. https://rri.co.id/kupang/hukum/kriminalitas/2675953/polda-ntt-tangkap-admin-lika-liku-ntt

Saleh, R. (1983). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

Sipayung, R. F. C. (2023). Kajian filsafat tentang prinsip keterbukaan informasi dalam pemberitaan media elektronik kaitannya dengan asas *presumption of innocence* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*.

Siregar, G. T. (2020). *Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik*. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sos, M. F. S., & Sosio, M. (2025). *Sosial media terhadap perubahan sosial*. Penerbit KBM Indonesia.

Timur Today. (n.d.). Kasus akun Lika-Liku NTT seret oknum kejaksaan, ikut diperiksa Polda NTT. https://timurtoday.id/kasus-akun-lika-liku-ntt-seret-oknum-kejaksaan-ikut-diperiksa-polda-ntt/

Tribunnews Kupang. (n.d.). Admin Lika-Liku NTT jadi tersangka pencemaran nama baik di medsos, terancam 12 tahun. https://kupang.tribunnews.com/provinsi-ntt/976851/admin-lika-liku-ntt-jadi-tersangka-pencemaran-nama-baik-di-medsos-terancam-12-tahun